



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Dr.Wahidin Sudiro Husodo No.57, Lamongan Kode Pos 62214
Telp.(0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-Mail :dpmptsp@lamongankab.go.id
Web Site : www.dpmptsp.lamongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.1/11/413.111/XII/2025

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Dita Mutiara Made Kabupaten Lamongan Tanggal 21 November 2025 perihal Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Nomor 421.1/3443/413.101/2026 Tanggal 19 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
Nama Yayasan/Lembaga : **Yayasan Dita Mutiara Made Lamongan**
Alamat : Dsn, Kaotan Desa Sumberejo Kec. Lamongan
Kab.Lamongan-Provinsi Jawa Timur
Nama Sekolah : **TK BUAH HATI**
Lokasi Sekolah : Dsn. Kaotan Desa Sumberejo Kec. Lamongan
Kab.Lamongan-Provinsi Jawa Timur
Nama Penanggung Jawab : **SITI NURJANAH, S.Pd.**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 20 Januari 2026
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



DINA ARIYANI, S.Psi., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19781204 201001 2 001

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan;